
Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat

Adelia Putri¹⁾, Rosalina Pebrica Mayasari²⁾, Pipit Fitri Rahayu^{3*)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti, Palembang, Sumatera Selatan ¹⁻³

E-mail koresponden : pipitfitirahayu@univ-tridinanti.ac.id

Artikel history

Submit : 05/08/2026

Revisi : 10/08/2026

Publish : 27/10/2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of zakat funds in realizing the accountability and effectiveness of amil zakat institutions at Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi & Bengkulu (UID S2JB). The research employs a qualitative descriptive approach with a case study design. Data was obtained through interviews, observations, documentation, and analysis of YBM PLN UID S2JB activity reports for the 2022-2024 period. The analysis was conducted using the concepts of Good Zakat Governance and Stewardship Theory. This study shows that the management of zakat funds at YBM PLN UID S2JB has been carried out in structured manner through the processes of collection, management, distribution, and reporting in accordance with sharia principle and Good Zakat Governance. The accountability and effectiveness of zakat fund management are reflected in a continuous reporting system, an effectiveness ratio of 97.56%-123.24%, and an Allocation to Collection Ratio (ACR) of 91.66%-93.87%, which falls within the effective category. The findings provide practical insights for zakat institutions to strengthen accountability, improve transparency, and optimize zakat fund management through the implementation of Good Zakat Governance. This study also serves as a reference for future research on accountability and effectiveness in zakat management.

Keyword: Zakat Fund Management, Accountability, Effectiveness, Good Zakat Governance, Corporate-Based Zakat Institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana zakat dalam mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas lembaga amil zakat pada Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis laporan kegiatan YBM PLN UID S2JB periode 2022–2024. Analisis dilakukan menggunakan konsep Good Zakat Governance dan Stewardship Theory. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB telah dilaksanakan secara terstruktur melalui proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan sesuai dengan prinsip syariah serta prinsip Good Zakat Governance. Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana zakat tercermin dari sistem pelaporan yang berkesinambungan, rasio efektivitas sebesar 97,56%–123,24%, serta Allocation to Collection Ratio (ACR) sebesar 91,66%–93,87% yang termasuk dalam kategori efektif. Temuan penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi lembaga zakat untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan pengelolaan dana zakat melalui penerapan Good Zakat Governance. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan zakat.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Zakat, Akuntabilitas, Efektivitas, Good Zakat Governance, Lembaga Amil Zakat Berbasis Korporasi.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan pemerataan ekonomi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan efektif sehingga dana yang dihimpun mampu memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik. Oleh karena itu, tata kelola lembaga amil zakat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan muzakki sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat.

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) merupakan salah satu lembaga amil zakat berbasis korporasi yang menghimpun dan mengelola dana zakat pegawai Muslim PLN melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan. Sebagai lembaga pengelola zakat, YBM PLN UID S2JB dituntut mampu menerapkan pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan efektif agar dana yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mustahik.

A. Latar Belakang

Pengelolaan zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui distribusi kekayaan yang lebih adil. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat serta memaksimalkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, penyusunan laporan keuangan lembaga pengelola zakat mengacu pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat

tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuan lembaga amil zakat dalam mengelola, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan efektif.

Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelolanya. Tata kelola tersebut mencakup proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan dana zakat kepada para pemangku kepentingan. Beik (2016:18) menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan zakat di Indonesia diukur melalui Indeks Zakat Nasional (IZN) yang meliputi dimensi kelembagaan, dampak zakat, dan partisipasi masyarakat. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa belum semua indikator pengelolaan zakat, khususnya pada aspek kelembagaan, berada pada kategori kuat atau sangat kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat masih perlu diperkuat agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dapat diwujudkan secara optimal.

Akuntabilitas dan efektivitas merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas pengelolaan dana zakat. Akuntabilitas mencerminkan kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan setiap aktivitas pengelolaan dana kepada muzakki, mustahik, regulator, dan masyarakat. Sementara itu, efektivitas menunjukkan sejauh mana dana zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal. Nasution (2022:21) menyatakan bahwa ketika organisasi pengelola zakat tidak mampu mempertahankan standar akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, maka kepercayaan masyarakat akan menurun sehingga menghambat optimalisasi program pemberdayaan yang dijalankan.

Fenomena tersebut juga terlihat pada Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), salah satu lembaga amil zakat berbasis korporasi yang mengelola dana zakat pegawai

PLN melalui sistem penghimpunan yang terintegrasi. Berdasarkan Laporan Kegiatan YBM PLN UID S2JB Tahun 2022–2024, lembaga ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 97,56% pada tahun 2022, 123,24% pada tahun 2023, dan 98,78% pada tahun 2024. Selain itu, nilai Allocation to Collection Ratio (ACR) berada pada kisaran 91,66%–93,87%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan kepada mustahik. Namun, pada tahun 2023 jumlah dana yang disalurkan melebihi dana yang diterima sehingga unit memperoleh tambahan dana (dropping) dari YBM PLN Pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya efektivitas penyaluran perlu diimbangi dengan sistem akuntabilitas dan tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan pengelolaan dana zakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pengelolaan zakat masih belum sepenuhnya komprehensif. Penelitian Mawahib R. (2024), Athiyah et al. (2024), Azis dan Tantu (2023), serta Fadhilah (2018) lebih berfokus pada aspek akuntabilitas, seperti kepatuhan terhadap PSAK 109, transparansi pelaporan, dan mekanisme pengawasan. Sementara itu, penelitian Astuti dan Kurniawan (2023), Solikha (2022), serta Siregar et al. (2022) lebih banyak mengkaji efektivitas melalui rasio penyaluran dan Allocation to Collection Ratio (ACR). Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengelolaan dana zakat, akuntabilitas, dan efektivitas belum banyak dianalisis secara terpadu, khususnya pada lembaga amal zakat berbasis korporasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana zakat dalam mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas di YBM PLN UID S2JB, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan akuntabilitas serta efektivitas, serta merumuskan upaya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dana zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

praktis bagi lembaga amal zakat dalam memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memperkaya kajian mengenai Stewardship Theory dan Good Zakat Governance pada lembaga amal zakat berbasis korporasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB dalam mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas lembaga amal zakat?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat penerapan akuntabilitas serta efektivitas dalam pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB?
3. Bagaimanakah upaya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas dalam peningkatan kinerja pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Stewardship Theory

Teori Stewardship yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991) menyatakan bahwa manajer bertindak sebagai steward (pengemban amanah) yang memiliki tujuan utama untuk melayani kepentingan organisasi, bukan untuk mengejar kepentingan pribadi. Berbeda dengan Agency Theory yang mengasumsikan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, Stewardship Theory menekankan pentingnya kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen dalam mencapai kinerja organisasi serta mempertahankan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

Dalam konteks lembaga pengelola zakat, Stewardship Theory memberikan perspektif yang relevan untuk memahami bagaimana amal zakat diberi amanah dalam mengelola dana zakat secara bertanggung jawab, transparan, dan efektif. Teori ini mendukung

penerapan Good Zakat Governance dengan menekankan pentingnya akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme dalam proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, serta pelaporan dana zakat. Oleh karena itu, penerapan Stewardship Theory dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan efektif.

Good Zakat Governance

Good Zakat Governance mengacu pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang memastikan lembaga zakat mengelola dana zakat secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai suatu kerangka tata kelola, Good Zakat Governance menekankan pentingnya profesionalisme, tanggung jawab, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, serta pelaporan dana zakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa zakat dapat mencapai tujuan sosial dan ekonominya. Di Indonesia, penerapan Good Zakat Governance didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur tanggung jawab lembaga zakat dalam mengelola dana zakat secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan Good Zakat Governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja kelembagaan, memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders), serta memaksimalkan dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, Good Zakat Governance digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana zakat pada Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UID S2JB.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan zakat yang mencerminkan kewajiban lembaga zakat untuk mengelola dana yang diamanahkan secara bertanggung jawab dengan tetap

menjunjung tinggi transparansi, integritas, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks lembaga zakat, akuntabilitas tidak hanya diukur berdasarkan kinerja keuangan, tetapi juga melalui komitmen lembaga dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada Allah SWT, para pemangku kepentingan (stakeholders), dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat serta memastikan pengelolaan dana zakat dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; PSAK 109).

Dalam penelitian ini, akuntabilitas dianalisis berdasarkan tiga dimensi, yaitu akuntabilitas spiritual, akuntabilitas moral, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana zakat pada Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UID S2JB.

Tabel 1
Dimensi Akuntabilitas

Dimensi	Deskripsi
Akuntabilitas Spiritual	Tanggung jawab lembaga zakat dalam mengelola dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT.
Akuntabilitas Moral & Etika	Tanggung jawab untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, profesionalisme, serta nilai-nilai etika dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.
Akuntabilitas Publik	Tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang transparan serta laporan keuangan yang akuntabel kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat.

Sumber: Diadaptasi dari kerangka akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini.

Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia

secara optimal. Dalam konteks pengelolaan zakat, efektivitas mencerminkan kemampuan lembaga zakat dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat secara tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan dampak yang nyata. Efektivitas pengelolaan zakat memastikan bahwa penyaluran dana dapat menjangkau mustahik yang berhak menerima, mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, efektivitas menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja lembaga pengelola zakat.

Tabel 2
Dimensi Efektivitas

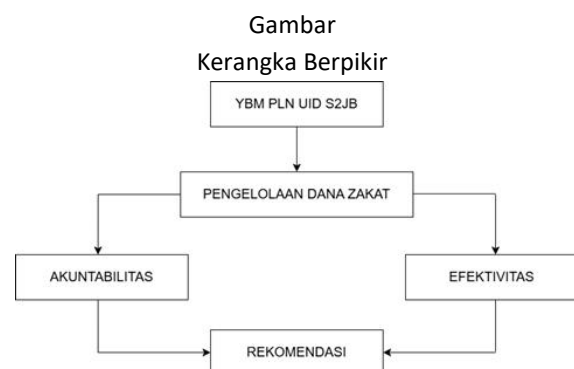
Dimensi	Deskripsi
Ketercapaian Tujuan	Tingkat keberhasilan pengelolaan zakat dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.
Ketepatan Sasaran	Kemampuan penyaluran dana zakat untuk menjangkau mustahik yang berhak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga.
Kualitas Layanan	Kualitas pelayanan yang diberikan kepada muzaki dan mustahik selama proses pengelolaan zakat.
Ketepatan Penyaluran	Kemampuan lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan serta kondisi
Dampak Sosial-Ekonomi Program	Kontribusi program-program zakat dalam meningkatkan kesejahteraan serta kondisi sosial dan ekonomi para penerima manfaat.
Partisipasi dan Kepercayaan Publik	Indikator keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran dana zakat dengan membandingkan jumlah dana yang disalurkan terhadap jumlah dana yang berhasil dihimpun.

Sumber: Diadaptasi dari kerangka efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini.

B. Kerangka Berpikir

Kajian terhadap teori zakat, akuntabilitas, efektivitas, serta prinsip Good Zakat Governance memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana lembaga pengelola zakat seharusnya menjalankan amanah public secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kualitas tata kelola, proses penghimpunan, pendistribusian, serta pelaporan merupakan faktor penting dalam mewujudkan lembaga zakat yang akuntabel dan efektif. Dengan mengintegrasikan teori dan hasil penelitian tersebut, penelitian ini menyusun model analisis yang memetakan hubungan antar unsur utama dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan kajian dan uraian di atas, maka kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini, sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Model ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip Good Zakat Governance akan berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas lembaga. Selanjutnya, akuntabilitas yang baik akan berimplikasi pada peningkatan efektivitas pengelolaan zakat, baik dari segi penyaluran, pelaporan, maupun dampak sosialnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan dana zakat dalam

mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas pada lembaga amal zakat. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara komprehensif dalam konteks nyata organisasi, sehingga dapat menggambarkan praktik pengelolaan zakat beserta faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dan efektivitasnya.

Objek penelitian ini adalah Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), yaitu lembaga amal zakat berbasis korporasi yang mengelola dana zakat pegawai PLN melalui sistem penghimpunan terintegrasi (payroll system). Pemilihan objek penelitian didasarkan pada karakteristik lembaga yang menerapkan tata kelola zakat sesuai dengan prinsip Good Zakat Governance serta memiliki sistem pengelolaan dana zakat yang terdokumentasi dengan baik. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memanfaatkan laporan kegiatan lembaga periode 2022–2024 sebagai data pendukung.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan dalam pengelolaan dana zakat. Informan penelitian meliputi Manajer Amil YBM PLN UID S2JB, Bendahara Amil, serta Ketua Umum Generasi Cahaya Cerdas (GENCAR) sebagai mitra pelaksana program pendistribusian zakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan kegiatan, laporan keuangan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dokumen kelembagaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk

memahami proses pengelolaan dana zakat di dalam organisasi. Sementara itu, wawancara bertujuan untuk menggali mekanisme penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pelaporan, serta penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efektivitas. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020:247), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif untuk mengidentifikasi pola-pola pengelolaan dana zakat. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari setiap informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, temuan penelitian diinterpretasikan menggunakan konsep Good Zakat Governance untuk mengevaluasi praktik tata kelola zakat, serta Stewardship Theory untuk menjelaskan bagaimana amanah, tanggung jawab, dan akuntabilitas para pengelola diwujudkan dalam pengelolaan dana zakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana zakat pada Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) dilaksanakan melalui tahapan yang terintegrasi, meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pelaporan, dan pengawasan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), serta ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh YBM PLN Pusat. Dalam pelaksanaannya, setiap tahapan melibatkan koordinasi antara pengurus, amil, dan mitra pelaksana program guna memastikan pengelolaan dana zakat berjalan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sistem pengelolaan dana zakat tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dan pendistribusian dana, tetapi juga mencakup perencanaan program, pengelolaan administrasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB telah menerapkan siklus pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga setiap program dapat direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara sistematis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga mengedepankan tata kelola yang sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program secara berkelanjutan. Praktik ini sejalan dengan konsep Good Zakat Governance, yang menekankan pentingnya integrasi antara transparansi, akuntabilitas,

tanggung jawab, independensi, dan profesionalisme dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Purnamasari, 2024). Selain itu, Elvira et al. (2023) menjelaskan bahwa tata kelola zakat yang baik akan meningkatkan efisiensi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih optimal oleh mustahik. Dengan demikian, sistem pengelolaan yang diterapkan oleh YBM PLN UID S2JB mencerminkan organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip Stewardship dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB. Akuntabilitas diwujudkan melalui komitmen lembaga dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pelaporan, dan pengawasan dana zakat kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya muzaki, mustahik, dan YBM PLN Pusat. Bentuk akuntabilitas tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penyusunan laporan keuangan dan administrasi yang tertib, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai amanah, profesionalisme, integritas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat.

Akuntabilitas yang diterapkan oleh YBM PLN UID S2JB tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral, etika, dan spiritual dalam menjaga kepercayaan para muzaki. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akuntabilitas dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu akuntabilitas spiritual, akuntabilitas moral dan etika, serta akuntabilitas publik.

Akuntabilitas spiritual merupakan landasan utama dalam pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat dipandang sebagai suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada lembaga dan muzaki, tetapi juga kepada Allah SWT. Pemahaman tersebut tercermin dalam komitmen para amil untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan syariah, menjunjung tinggi kejujuran, serta mengutamakan kemaslahatan mustahik dalam setiap pengambilan keputusan. Manajer Amil YBM PLN UID S2JB menyampaikan:

"Pada prinsipnya, pengelolaan dana zakat tidak hanya merupakan hablum minannas kepada sesama manusia, tetapi juga hablum minallah kepada Allah SWT. Sedapat mungkin dana zakat ini benar-benar disalurkan sesuai dengan ketentuan asnaf zakat dan tidak menyimpang dari pihak-pihak yang berhak menerimanya." (Kutipan hasil wawancara dengan Bapak NI).

Akuntabilitas lembaga zakat diwujudkan tidak hanya melalui penyusunan laporan keuangan, tetapi juga melalui dimensi spiritual, moral, dan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas lembaga zakat berbeda dengan organisasi bisnis karena mencakup pertanggungjawaban kepada Allah SWT (akuntabilitas vertikal) dan kepada masyarakat (akuntabilitas horizontal) (Mayasari, 2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mawahib (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas lembaga zakat harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar pelaporan, transparansi informasi, serta penerapan prinsip-prinsip syariah. Temuan ini juga mendukung

penelitian Athiyah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik mampu meningkatkan kepercayaan muzaki sehingga mendorong keberlanjutan penghimpunan dan zakat.

Efektivitas pengelolaan dana zakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan lembaga amil zakat dalam mengelola amanah yang diberikan oleh para muzaki. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, ketepatan waktu penyaluran, dampak sosial-ekonomi, partisipasi masyarakat, serta pengukuran menggunakan rasio efektivitas dan Allocation to Collection Ratio (ACR).

Selain menggunakan indikator kualitatif, efektivitas pengelolaan dana zakat juga diukur menggunakan rasio efektivitas dan Allocation to Collection Ratio (ACR). Berdasarkan laporan kegiatan YBM PLN UID S2JB periode 2022–2024, rasio efektivitas mencapai 97,56% pada tahun 2022, meningkat menjadi 123,24% pada tahun 2023, kemudian kembali menjadi 98,78% pada tahun 2024. Sementara itu, nilai Allocation to Collection Ratio (ACR) masing-masing sebesar 91,81%, 91,66%, dan 93,87%.

Tabel 3
Rasio Efektivitas dan ACR
YBM PLN UID S2JB 2022-2024

Tahun	Rasio Efektivitas	ACR
2022	97.56%	91.81%
2023	123.24%	91.66%
2024	98.78%	93.87%

Sumber: Laporan Aktivitas YBM PLN UID S2JB (2022-2024)

Nilai rasio efektivitas, yang berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, menunjukkan bahwa sebagian besar dana zakat berhasil disalurkan kepada mustahik pada periode yang sama dengan proses

penghimpunan dana. Nilai Allocation to Collection Ratio (ACR) yang tinggi juga mengindikasikan bahwa lembaga mampu meminimalkan dana menganggur (idle funds), sehingga para penerima manfaat dapat segera merasakan manfaat dari dana zakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Astuti dan Kurniawan (2023), yang menemukan bahwa nilai ACR di atas 90% menunjukkan efektivitas penyaluran yang sangat baik. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Elvira et al. (2023), yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, serta sistem pengendalian internal sangat memengaruhi efektivitas lembaga zakat. Dengan demikian, efektivitas YBM PLN UID S2JB tidak hanya tercermin dari indikator kuantitatif, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam menjaga keseimbangan antara penghimpunan, pendistribusian, dan keberlanjutan program pemberdayaan.

Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB meliputi sumber daya manusia yang kompeten, dukungan relawan, sistem manajemen yang terstruktur, sistem digital, partisipasi muzaki, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB didukung oleh berbagai elemen yang memperkuat penerapan Good Zakat Governance, khususnya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan efektivitas pengelolaan zakat. Perspektif Stewardship Theory juga memperkuat temuan ini karena pengelolaan zakat yang efektif memerlukan pengelola yang amanah, memiliki loyalitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan mustahik.

Di samping berbagai faktor pendukung tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan

bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dana zakat di YBM PLN UID S2JB. Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana zakat meliputi partisipasi muzaki yang belum optimal, keterbatasan anggaran, ketergantungan pada dana dropping dari pusat, monitoring program yang belum konsisten, perubahan perilaku mustahik yang tidak mudah dikelola, serta kendala dalam validasi data mustahik. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, tetapi juga dukungan sumber daya, partisipasi aktif muzaki, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Faktor-faktor pendukung yang diidentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Di sisi lain, berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi muzaki, dan validasi data mustahik juga ditemukan pada berbagai lembaga zakat di Indonesia (Syukran et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis digital, peningkatan literasi zakat, serta pengembangan basis data mustahik merupakan strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di masa mendatang.

YBM PLN UID S2JB telah menerapkan berbagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana zakat secara berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi dan pelaporan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi antara pengurus dan mitra pelaksana, serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap setiap program. Selain itu,

lembaga juga terus memperkuat transparansi kepada para muzaki melalui penyampaian laporan pengelolaan dana zakat dan publikasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dari aspek efektivitas, YBM PLN UID S2JB terus mengembangkan program-program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Perencanaan program dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada periode sebelumnya, sehingga setiap program diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal. Peningkatan kualitas pelayanan, penguatan proses asesmen dan monitoring, serta pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan program juga menjadi bagian dari upaya lembaga untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat secara berkelanjutan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh YBM PLN UID S2JB menunjukkan adanya komitmen terhadap perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement). Penerapan sistem pelaporan yang terdigitalisasi, evaluasi program secara berkala, serta penguatan koordinasi dengan mitra pelaksana telah sejalan dengan prinsip-prinsip Good Zakat Governance. Menurut Romi et al. (2024), lembaga zakat yang menerapkan tata kelola berbasis teknologi informasi cenderung memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif Stewardship Theory, berbagai upaya tersebut mencerminkan orientasi para pengelola sebagai pihak yang mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, sehingga keberlanjutan pengelolaan dana zakat dapat terus terjaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berbagai upaya yang dilakukan oleh YBM PLN UID S2JB menunjukkan komitmen terhadap perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement). Penerapan sistem pelaporan yang terdigitalisasi, evaluasi program secara berkala, serta penguatan koordinasi dengan mitra pelaksana telah sesuai dengan prinsip-prinsip Good Zakat Governance. Menurut Romi et al. (2024), lembaga zakat yang menerapkan tata kelola berbasis teknologi informasi cenderung memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif Stewardship Theory, berbagai upaya tersebut mencerminkan orientasi para pengelola sebagai pihak yang mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, sehingga keberlanjutan pengelolaan zakat dapat terus terjaga.

Temuan penelitian ini memperkuat Stewardship Theory, yang menunjukkan bahwa pengelola zakat menjalankan amanahnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam memenuhi kepentingan muzaki dan mustahik. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai Good Zakat Governance dengan menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kinerja lembaga amil zakat berbasis korporasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga amil zakat untuk terus memperkuat tata kelola organisasi dan mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada berbagai jenis lembaga amil zakat dengan menggunakan pendekatan komparatif atau

metode campuran (mixed methods), sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi tata kelola zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, F. A., & Tantu, S. M. P. (2023). Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. Juni, 2(1), 39–44.
- Athiyah, N., Idrus, M., & Anwar, A. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 501–508.
<https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1256>
- Astuti, W. F., & Kurniawan, N. (2023). Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*, 2(2), 125–137.
<https://doi.org/10.54150/thame.v2i2.209>
- Beik, I. S. (2016). Indeks Zakat Nasional (Anggota BAZNAS RI; Direktur Amil Zakat Nasional BAZNAS; Direktur Koordinator Zakat Nasional BAZNAS; Direktur Umum BAZNAS (Ed.); 1st ed.). Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Elvira, R., Yaswirman, Y., Effendi, N., & Devianto, D. (2023). Good Amil Governance according to Zakat Core Principles: A concept to improve the efficiency and effectiveness of zakat management. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 6(3), 3141–3158.
<https://doi.org/10.31538/iijs.v6i3.4358>
- Fadhilah, U. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Mayasari, R. P., Terzaghi, M. T., Rani, S., & Sari, E. W. (2024). Triple Accountability: The Concept of Accountability Based on The Value Of Justice. *Proceedings of Islamic Economics and Business (P-IEB)*, 1(1), 312–323.
- Mawahib, R. (2024). Akuntabilitas pengelolaan dana zakat berdasarkan PSAK 109 pada lembaga amil zakat. *Jurnal Akuntansi dan Audit*.
- Nasution, S. (2022). Buku Monograf. Sustainability (Switzerland), 1–39.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng>
- Purnamasari, F. W. (2024). Good Zakat Governance: Adaptasi prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan lembaga zakat. *ZISWAF ASFA Journal*, 2(2), 181–195.

- Romi, M., Sepdiana, N., & Mukhlis. (2024). Good Amil Governance: Standar akuntabilitas untuk lembaga zakat yang terintegrasi. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance and Finance*, 6(2), 95–108.
- Siregar, S., Lubis, D. S., Zein, A. S., & Sitompul, R. H. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (ANP). 01, 216–235.
- Solikha, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto. Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, CV.
- Syukran, M., Kasmawati, A., & Nur, A. C. (2025). Good governance in zakat management: Evidence from Indonesia's National Zakat Agency. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(1), 112–128.